

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1: Pedoman Wawancara

### **Pedoman Wawancara**

#### A. Identitas Narasumber

Nama :  
Jabatan :  
Tanggal Wawancara :

#### B. Daftar Wawancara

##### **Kepada Kepala Balai Pemasarakatan**

1. Sebagai Kepala Bapas sudahkah melakukan pembimbingan terhadap pembimbing kemasyarakatan?
2. Bagaimana pola pembimbingan yang dimaksud? Apakah sudah mengadakan perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan?
3. Bagaimana penilaian kepala Bapas terhadap pembimbing kemasyarakatan supaya klien bisa berintegrasi secara sehat dengan masyarakat?

##### **Kepada Pembimbing Kemasyarakatan**

1. Apakah Bapak/Ibu sudah melaksanakan pembimbingan sesuai ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara atau prosedur Bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasarakatan?
3. Apakah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembimbingan sudah sesuai?
4. Sejak kapan mantan narapidana mendapatkan pembimbingan untuk kembali ke masyarakat?
5. Apakah di Bapas kelas 1 banjarmasin sudah melaksanakan PP No 31 tahun 1999 Pasal 33 yaitu ada 3 tahap pembimbingan yang dilakukan yang pertama tahap awal kedua tahap lanjutan dan ketiga tahap akhir?
6. Apa saja kegiatan bimbingan yang ada di Bapas kelas 1 bjm ini?
7. Apakah Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan bimbingan klien dan dititikberatkan kepada re-integrasi sehat dengan masyarakat, sesuai PP No 31 tahun 1999 Pasal 31 ayat (3)?
8. Bagaimana peran bapas/dengan cara apa dalam membangun kepercayaan diri klien pemasarakatan supaya tidak merasa minder dalam memilih pasangan ataupun kembali ke pasangan setelah menjalani masa pidana?
9. Bagaimana bapas merubah sudut pandang mantan narapidana agar menjadi lebih positif?

10. Kendala apa yang dihadapi oleh bapas dalam melaksanakan bimbingan kemasyarakatan?

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

**Kepada Klien Pemasyarakatan**

1. Bagaimana perasaan setelah keluar dari tahanan?
2. Perubahan apa yang di dapatkan setelah keluar dari tahanan dan kembali ke masyarakat?
3. Bagaimana respon masyarakat dan keluarga besar saat keluar dari tahanan?
4. Apakah anda sudah merasa dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan?
5. Apakah sekarang anda sudah menikah atau belum menikah?
6. (sudah menikah) apakah anda merasa khawatir atau takut akan adanya pengganti pasangan ketika anda masih menjalani masa pidana?
7. Bagaimana respon pasangan anda setelah keluar dari tahanan?
8. (belum menikah) apakah anda merasa adanya kekurangan percayaan diri untuk menjalani hubungan atau mencari pasangan?
9. Bagaiman cara anda mengatasi ketakutan atau ketidak percayaan diri tersebut?
10. Apa manfaat yang anda dapatkan setelah melakukan bimbingan kemasyarakatan ini?

Lampiran 2: Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)  
NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999)

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.
3. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
4. Pembina Pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
5. Pengaman Pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS.
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.
7. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat.
9. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat.
10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasarakatan.

## Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klie.

## Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

## Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasarakatan yang terdiri dari atas:
  - a. Pembina Pemasarakatan;
  - b. Pengaman Pemasarakatan; dan
  - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan

- b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. pelaksanaan program integrasi; dan
  - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lintas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan



- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

#### Pasal 12

Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Bagian Kedua Anak Didik Pemasarakatan Paragraf 1 Umum

#### Pasal 13

Anak Didik Pemasarakatan terdiri dari:

- a. Anak Pidana;
- b. Anak Negara; dan
- c. Anak Sipil.

#### Pasal 14

- (1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas

mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dilakukan oleh Pembina Pemasarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan aman dan tertib.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban dilaksanakan oleh Pengaman Pemasarakatan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan di LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

#### Paragraf 2 Anak Pidana

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengamanan Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan; dan Wali Anak Pidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan; penilaian; dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
  - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
  - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
  - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
  - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perencanaan program integrasi;
  - b. pelaksanaan program integrasi; dan
  - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada LAPAS Anak wajib memperhatikan Litmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS Anak.
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS Anak oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Paragraf 3  
Anak Negara

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan.
- (2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama.
- (3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya mana pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.
- (4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Apabila masa pembinaan:
- a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik pembinaan dapat dilanjutkan dengan program asimilasi;
  - b. telah lewat 6 (enam) bulan kedua menurut pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan Anak Negara yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program integrasi.
- (6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk diberikan program asimilasi atau integrasi, maka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilanjutkan dengan pembinaan 6 (enam) bulan kedua dan seterusnya sampai Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

#### Pasal 24

Wujud pembinaan Anak Negara sebagai:

- a. pendidikan agama dan budi pekerti;
- b. pendidikan umum;
- c. pendidikan kepramukaan, dan

Pasal 25

Dalam ini tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan di luar LAPAS Anak.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 4  
Anak Sipil

Pasal 26

- (1) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.
- (2) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku juga bertahap Anak Sipil.

Pasal 28

Anak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

- (1) Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LAPAS Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak mampu biaya pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.
- (3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada penetapan pengadilan.

### BAB III BIMBINGAN KIJEN PEMASYARAKATAN

#### Pasal 31

- (1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Klien.
- (2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- (3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

#### Pasal 32

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu:
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- (2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan.
- (4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengklasifikasian BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 35

Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;



- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

#### Pasal 36

- (1) Bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.
- (2) BAPAS juga berwenang melaksanakan:
  - a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;
  - b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak Kepada orang tua atau wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara.
- (3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
- (4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

#### Pasal 38

- (1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.

- (2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.
- (3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.
- (4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 39

- (1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- (4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan BAPAS.

#### Pasal 40

- (1) Pembimbingan tahap awal meliputi:
  - a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
  - b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
  - c. penyusunan program pembimbingan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
  - e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
- (2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:
- a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
  - b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.
- (3) Pembimbingan tahap akhir meliputi:
- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
  - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
- (4) Pembimbingan tahap akhir meliputi:
- a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
  - b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
  - c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.
  - d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
  - e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

#### Pasal 41

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelma bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. mengulangi melakukan tindak pidana;
- b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat

- d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, atau
- e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing.

Pasal 42

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas usul kepada BAPAS.

Pasal 43

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada Perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.
- (3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepala BAPAS.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien BAPAS dapat mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sukarela yang memenuhi syarat.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan;

- e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

**BAB IV**  
**PEMINDAHAN NARAPIDANA DAN ANAK**  
**DIDIK PEMASYARAKATAN**

**Bagian Pertama**  
**Syarat Pemindahan**

**Pasal 46**

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain oleh Kepala LAPAS apabila telah memenuhi syarat-syarat pemindahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. ada izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang;
  - b. dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan
  - c. hasil pertimbangan Tim Pangamat Pemasyarakatan.

**Pasal 47**

- (1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan oleh:
  - a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan.
  - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- (2) Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapat diberikan secara lisan melalui sarana telekomunikasi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan izin pemindahan tertulis.

#### Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Disik Pemasyarakatan harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas perkara yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

#### Pasal 49

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter LAPAS dan atau kepada rumah sakit umum setempat.

#### Pasal 50

Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ke LAPAS lain karena alasan kepentingan keamanan dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pemindahan

#### Pasal 51

- (1) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat, laut atau udara.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus menginap di LAPAS atau RUTAN terdekat.
- (3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau alat angkat lain yang memenuhi syarat keamanan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 52

- (1) Pengawasan pemindahan dilaksanakan paling sedikit oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasarakatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak Kepolisian.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor kemanusiaan.
- (4) Petugas Pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan surat tugas dan perlengkapan pengamanan yang diperlukan.
- (5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik Pemasarakatan Wanita dalam pengawalannya harus disertai Petugas Pemasarakatan Wanita.

Pasal 53

- (1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib memberitahukan kepada:
  - a. keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; dan
  - b. Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan.

Pasal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dibebankan kepada Negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB V

AKHIR PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN

Bagian Pertama  
Narapidana

Pasal 55

- (1) Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:
- masa pidananya telah habis;
  - memperoleh pembebasan bersyarat;
  - memperoleh cuti menjelang bebas; atau
  - meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan surat pembebasan.
- (3) Dalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c kepada Narapidana yang bersangkutan setelah selesai menjalani cuti diberikan surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, diberi biaya pemulangan ke tempat asalnya.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaaan setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawasannya dilakukan oleh BAPAS.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, Kepala LAPAS menyerahkan jenazah Narapidana yang bersangkutan kepada keluarganya.



(2) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak bersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

**Bagian Kedua**  
**Anak Didik Pemasyarakatan**

**Paragraf 1**  
**Anak Pidana**

**Pasal 59**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Pertama mengenai Akhir Pembinaan Bagi Narapidana, berlaku juga bagi Anak Pidana.



- 29 -

**Paragraf 2**  
**Anak Negara**

**Pasal 60**

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang bersangkutan:

- a. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- b. memperoleh pembebasan bersyarat;
- c. memperoleh cuti menjelang bebas; dan
- d. meninggal dunia.

**Pasal 61**

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Kepala LAPAS Anak menyerahkan anak yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atau c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang bersangkutan ke BAPAS setempat.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan berita acara serah terima untuk pembimbingan selanjutnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d; Kepala LAPAS Anak menyerahkan jenazah Anak Negara yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Apabila pihak keluarga atau ahli warisnya tidak tersedia menerima penyerahan jenazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Pargraf 3  
Anak Sipil

Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila Anak Sipil yang bersangkutan:

- a. masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesai berdasarkan penetapan pengadilan;
- b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
- c. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan alasan tertentu; atau
- d. meninggal dunia.

Pasal 64

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b dan c, Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya dengan disertai surat keterangan selesai menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS, Anak menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Bagian Ketiga  
Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Pasal 66

Pembimbingan Klien berakhir apabila Klien yang bersangkutan:

- a. selesai menjalani mana pembimbingan;
- b. dicabut statusnya sebagai Klien; atau
- c. meninggal dunia.

Pasal 67

- (1) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a; kepada Klien yang bersangkutan diberikan surat keterangan pengakhiran pembimbingan.
- (2) Dalam hal berakhirnya pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b pihak BAPAS memberitahukan kepada Kepala LAPAS Kejaksaan Negeri, Hakim Pengawas dan Pengamat; dan Departemen Sosial.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**PRESIDEN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PROF. DR. M. MULADI, SH.**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 68**

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

Wawancara Kepala BAPAS Kelas I Banjarmasin di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin pada Tanggal 17 Juli 2023



Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin pada Tanggal 17 Juli 2023





Wawancara dengan Klien Pemasyarakatan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin pada Tanggal 17 Juli 2023



## Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan Bimbingan di Bapas Kelas I Banjarmasin



Wajib Laport dengan Pembimbing Kemasyarakatan



Registrasi Klien dari Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura



Bimbingan Kepribadian Klien dengan Mengadakan Cerama Agama



Bapas Banjarmasin berikan Bimbingan sekaligus Menanamkan Kepedulian Klien



Penelitian Kemasyarakatan ke Penjamin dan Pemerintah Setempat



Bimbingan Kemandirian Pelatihan Meubel bagi Klien



## Lampiran 5: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

---

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**  
Nomor : B-5915 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ainani Rahmina  
NIM : 190102030211  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Peran Balai Pemasarakatan Pelaksanaan Bimbingan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H, M.H  
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Desember 2022

  
Dekan  
Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :  
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);  
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;  
3. Mahasiswa (i) ybs;  
4. Arsip.

Lampiran 6: Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 216 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023 Banjarmasin, 9 Januari 2023  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Ainani Rahmina / 190102030211  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 6 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Ainani Rahmina / 190102030211  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Peran Balai Pemasarakatan Pelaksanaan Bimbingan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin)

Hari/Tanggal : Senin, 9 Januari 2023  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag  
Moderator : Nur Bainah  
Pembahas Utama I : Muhammad Najib Zakaria /  
Pembahas Utama I : Laily Hidayanti /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Agus Christyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 288

Lampiran 7: Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- **286** /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ainani Rahmina  
NIM : 190102030211  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Peran Balai Pemasarakatan Pelaksanaan Bimbingan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 9 Januari 2023  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag  
Moderator : Nur Bainah  
Pembahas Utama I : Muhammad Najib Zakaria /  
Pembahas Utama II : Laily Hidayanti /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Januari 2023



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Alisyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 288

Lampiran 8: Surat Izin Riset di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2804 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

12 Juni 2023

Kepada Yth.  
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AINANI RAHMINA**  
NIM : 190102030211  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Brigjend H.Hasan Basry RT.02 RW.01 Kec. Padang  
Batung Kab. Hulu Sungai Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 9 Juni - 9 Agustus 2023 dengan judul:

**Peran Balai Pemasarakatan Pelaksanaan Bimbingan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasarakatan (Studi pada Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

Lampiran 9: Surat Izin Riset dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**  
Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30, Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Telepon/Fax : (0511) 3302790. Laman : <http://kalsel.kemenkumham.go.id>  
Email : [kanwilkalsel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilkalsel@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.19.UM.01.01-3662  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

27 Juni 2023

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Antasari  
di Banjarmasin


Memenuhi surat Saudara Nomor : B-2804/Un.14/III.2/TL.00/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Riset. Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atas nama :


Nama : Ainani Rahmina  
NIM : 190102030211  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)

untuk melakukan riset di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Peran Balai Pemasarakatan Pelaksanaan Bimbingan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Studi pada Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin)", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian/pengumpulan data yang dilakukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
2. Hasil pengambilan data yang telah dilakukan tidak untuk dipublikasikan diluar kepentingan akademik;
3. Bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku pada di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin;
4. Melaksanakan protokol kesehatan selama menjalankan kegiatan penelitian/ pengumpulan data.

Demikian surat izin ini diterbitkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah  
  
Faisol Ali  
NIP. 196412111990031002

Tembusan :  
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin.

© Kementerian Hukum dan HAM RI. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk informasi lebih lanjut hubungi: [kanwilkalsel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilkalsel@kemenkumham.go.id)

Lampiran 10: Surat Telah Melaksanakan Riset di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I BANJARMASIN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km.5,5 No.39 Banjarmasin Email : [bapas.banjarmasin@gmail.com](mailto:bapas.banjarmasin@gmail.com)  
Telp / Fax : 0511-3250546 Website : [www.bapaskelas1banjarmasin.com](http://www.bapaskelas1banjarmasin.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**  
Nomor : W.19.PAS.14.KP.01.01- 1.072

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUDJIONO GUNAWAN, S.H., M.Si  
Jabatan : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin  
Alamat : Jl. A.Yani Km.5.5 No.39 Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : ainani Rahmina  
Nim : 190102030211  
Jurusan : S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah menyelesaikan magang di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin  
terhitung dari tanggal 19 Juni s.d 19 Agustus Tahun 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan seperlunya



Banjarmasin, 31 Agustus 2023  
Kepala,  
  
Dilampirkan secara elektronik oleh  
PUDJIONO GUNAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19701109 199403 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara  
Memasukkan dokumen dapat diakses melalui tautan <https://bsr.e-ban.go.id/verifikasi>

Lampiran 11: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 1980 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Ainani Rahmina  
NIM : 190102030211  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 November 2022  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 18 April 2023

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 326

Lampiran 12: Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 3148/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**AINANI RAHMINA**

**NIM : 190102030211**  
Kelahiran Kandangan, 26 April 2001  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 25 Juli 2022  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



Lampiran 13: Sertifikat LKK Komputer

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOR FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : **FS-PF/Pel/XXVI/20102635/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskorn Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Aninani Rahmina**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Kandangan, 26 April 2001**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	86	Amat Baik
Microsoft Office Excel	76	Baik
Microsoft Office Powerpoint	88	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.  
Banjarmasin, 25 Juli 2022

  
Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001



Lampiran 14: Surat Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**BANJARMASIN**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telp. (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fk.uin-antasari.ac.id

---

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Ainani Rahmina  
 NIM : 190102030211  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Tahun Akademik : 2023/2024

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok:	14	62 SKK	
	a. Aspek keagamaan dan kebangsaan			
	b. Aspek akademik dan keilmuan	16	30 SKK	
2	Aspek Penunjang:	2	14 SKK	
	a. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat			
<b>JUMLAH</b>		<b>32</b>	<b>106 SKK</b>	

Banjarmasin, 25 September 2023

Dosen Pembimbing



**Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag**  
 NIP. 196303081993301002



Wakil Dekan  
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



**Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI**  
 NIP. 197904102006041019

## Lampiran 15: Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Ainani Rahmina
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 26 April 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa  
Padang Batung RT 2 RW 1 Kec.  
Padang Batung Kab. Hulu Sungai  
Selatan
7. Pendidikan
  - a. RA Al-Ikhlas : 2005-2007
  - b. MI Durian Rabung : 2007-2013
  - c. MTsN 6 Hulu Sungai Selatan : 2013-2016
  - d. MAN 2 Hulu Sungai Selatan : 2016-2019
8. Orang Tua
  - Ayah  
Nama : Samsun  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa  
Padang Batung RT 2 RW 1 Kec.  
Padang Batung Kab. Hulu Sungai  
Selatan
  - Ibu  
Nama : Maisyarah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Brigjend H.Hasan Basry Desa  
Padang Batung RT 2 RW 1 Kec.  
Padang Batung Kab. Hulu Sungai  
Selatan
9. Saudara : 1 (satu)
10. Pengalaman Organisasi : a. LPM Analisa  
b. Kerukunan Mahasiswa (HSS)